



**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PUTUSAN SELA DALAM
PERKARA ISBAT NIKAH
NO. 1009/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg.**

Ali Akbar Ruhullah Muhammadi¹, Ibnu Jazari², Khoirul Asfiyak³

Fakultas Agama Islam Universitas Islam Malang

e-mail: aliakbar.marni@gmail.com , ibnujazari11@gmail.com,
khoirul.asfiyak@unisma.ac.id

Abstrak

Tussen Vonnis (Interlocutory Verdict) is a term used for decisions rendered still in trial before the final verdict. This term can be traced since the Dutch legal period listed in Rechtsreglement voor de Buitengewesten (R.Bg.) and Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR). Over time and the increasingly rapid development of law in Indonesia so that the term stipulation for cases (voluntair) in addition to the term that has been used is the decision for the case (contentious). In the study of this interim decision, the researcher used a familiar methodology, namely a qualitative research method. The analysis technique used is descriptive juridical analysis which will clearly analyze legally how the term interlocutory verdict is actually not appropriate to use in this case (voluntair) so it is necessary to bring up the term interlocutory determination, thus it is in accordance with judicial logical thinking.

Tussen Vonnis (Interim Decision) is term

Keywords: interlocutory verdict, judges consideration, juridical analysis.

A. Pendahuluan

Menganalisis memerlukan kerangka berfikir yang sistematis, runut, dan dapat dinalar sehingga dapat diterima oleh penalaran orang lain. Begitu pula bila yang dianalisis adalah pertimbangan hakim, maka dibutuhkan kejelian dan kecermatan. Meneliti dengan sebuah metodologi dapat membantu untuk menyusun kerangka berfikir logis sehingga dapat menghasilkan sebuah kesimpulan yang tepat sesuai dengan kenyataan dan didukung oleh data-data yang akurat.

Menurut Bernard Arif Sidharta, proses-proses pembuatan putusan tidak dapat dilepaskan dari kegiatan bernalar hakim. Jadi, pertimbangan hakim merupakan suatu proses metodologi penalaran seorang hakim yang sesuai dengan koridor hukum yang berlaku untuk dapat memberikan putusan dengan seadil-adilnya (Sidharta, 2000: 206). Dengan begitu, maka putusan dari hasil pertimbangan hakim akan tercipta rasa keadilan masyarakat.

M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata*, putusan adalah produk dari pemeriksaan perkara yang dilakukan oleh hakim

(Harahap, 2005: 798). Menurut Sudikno Mertokusumo, putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara dua pihak (Mertokusumo, 2006: 202).

Hal tersebut tidak terlepas dari pembuatan putusan sela yang juga sebuah produk hakim yang seharusnya menciptakan rasa keadilan. Dengan demikian, maka dengan penalaran seorang hakim, pembuatan putusan sela juga harus menerapkan cara berpikir logis dan dituntut kecermatan serta kejelian sehingga rasa tanggungjawab dalam pembuatan setiap putusan akan menghasilkan putusan yang berkualitas.

Penemuan yang lebih penting lagi dalam putusan sela ini bahwa dalam acara Peradilan Agama dibedakan antara putusan dan penetapan, hal itu dapat dilihat dari penjelasan Pasal 60 yang berbunyi, "Yang dimaksud dengan penetapan adalah keputusan Pengadilan atas perkara permohonan, sedangkan putusan adalah keputusan Pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa." Hal tersebut seharusnya juga berlaku untuk Perkara No. 1009/Pdt.P/2018/-PA.Kab.Mlg. yang seharusnya tidak memunculkan sebuah putusan atas sebuah perkara permohonan. Hal ini menjadi penting mengingat konsistensi penerapan hukum acara patut menjadi perhatian agar tercapai tujuan sebuah Negara hukum yang dapat menghasilkan kepastian hukum demi keadilan.

Citra Sumawijaya dari Universitas Muhammadiyah Palembang Fakultas Hukum tahun 2016 telah membuat skripsi berjudul Fungsi Putusan Sela dalam Proses Pemeriksaan Perkara Perdata. Penelitian tersebut merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif dan tidak bermaksud untuk menguji hipotesa. Fokus penelitian tersebut hanya berfokus pada dua hal saja, yaitu: (1) tentang fungsi putusan sela dalam proses pemeriksaan perkara perdata; dan (2) tentang perkara perdata yang dapat dimintakan putusan sela. Dua hal tersebut berbeda dengan penelitian ini yang lebih menekankan tentang relevansi penggunaan istilah putusan sela dalam perkara permohonan sehingga kedepannya dapat lebih konsisten.

B. Metode

Metodologi penelitian dalam judul *Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Sela dalam Perkara Isbat Nikah No. 1009/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg.* ini, merupakan metodologi penelitian hukum yuridis normatif yang bersifat kualitatif. Dalam buku *Metode Penelitian Hukum*, Zainuddin Ali mengutip pendapat Soerjono Soekanto yang mengatakan bahwa penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Di samping itu, juga diadakan pemeriksaan yang

mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan (Ali, 2011: 18)

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Secara lebih sederhana dapat dijelaskan bahwa penelitian ini termasuk penelitian dengan pendekatan *Metode Kajian*, yakni sebuah penelitian yang gagasan konseptualnya berbasis pada data-data literer, atau datanya penelitiannya bertumpu pada ketersediaan sumber data di perpustakaan (*Library Research*)(Asfiyak, 2019:71). Sedangkan menurut M. Djunaidi Ghony menyebutkan dalam buku *Metodologi Penelitian Kualitatif*, “Penelitian kualitatif (*qualitative research*) adalah penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, dan pemikiran orang secara individu maupun secara kelompok.” Menurutnya juga bahwa penelitian kualitatif bersifat induktif, artinya, peneliti memulai dari sebuah fenomena atau permasalahan yang muncul kemudian disimpulkan (Ghony, 2013: 89).

Jenis penelitian dalam skripsi ini merupakan jenis penelitian analitis-yuridis, yaitu jenis penelitian yang memiliki beberapa variabel dan variabel-variabel tersebut yang secara hukum saling bersinggungan. (Ali, 2011:14) Hal-hal yang secara hukum saling bersinggungan yang dimaksud dalam skripsi ini adalah penerapan putusan sela itu bersinggungan dengan hukum acara perdata khususnya di lingkungan Peradilan Agama.

Teknik pengumpulan data primer dititikberatkan pada penelitian kepustakaan (*library research*) dengan teknik analisis data deskriptif yuridis dan mengkaji Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*) (Ali, 2011:47) seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan semua ketentuan peraturan yang berlaku. Selain peraturan perundang-undangan yang mempunyai otoritas adalah putusan hakim. (Marzuki, 2007:147) dalam hal ini adalah salinan putusan Perkara No. 1009/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg.

C. Hasil dan Pembahasan

Ketik teks Anda di sini memakai font Cambria 12pt, spasi 1,15 dan dalam satu kolom. Subbab ini berisi paparan hasil analisis yang berkaitan dengan pertanyaan penelitian. Setiap hasil penelitian harus dibahas. Pembahasan berisi pemaknaan hasil dan perbandingan dengan teori dan/atau hasil penelitian sejenis.

Jika Anda perlu menyertakan tabel, gambar, gambar, atau ilustrasi lainnya, berikan file gambar sebagai lampiran untuk file pengiriman Anda. Namun, kami menyarankan agar Anda dapat mengubah ilustrasi tersebut menjadi narasi dan tidak menyertakan gambar apa pun di artikel Anda.

Pada Subbab ini dimungkinkan untuk menambahkan bagian lain sesuai kebutuhan. Bagian dapat terdiri dari beberapa sub-bagian, diketik dengan huruf tebal dan miring, seperti contoh berikut:

1. *Putusan Oleh Majelis Hakim dalam Perkara Nomor 1009/Pdt.P/2018/-PA.Kab.Mlg dalam Kerangka Penemuan Hukum*

Putusan atau penetapan mengandung satu kesatuan logika berfikir yang solid yang setiap komponennya harus berisi kebenaran, karena setiap bagian dari variabel pertimbangan harus didasarkan kepada kebenaran maka segala hal yang terkait pertimbangan itu harus dibuat dengan cara yang teliti, valid, dan seksama.

Sebelum mencapai pada putusan atau penetapan yang benar, hal yang paling sulit dilaksanakan oleh Hakim adalah tugas menemukan hukum terhadap suatu perkara yang sedang diperiksanya. Meskipun Hakim dianggap tahu akan hukumnya (*ius curia novit*), sesungguhnya Hakim itu tidak mengetahui semua hukum, sebab hukum itu sangat luas dan berbagai macam ragamnya.

Dalam penemuan hukum tersebut, Hakim dalam mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya, harus mengetahui dengan jelas tentang fakta dan peristiwa yang ada dalam perkara tersebut. Setelah Hakim menemukan peristiwa dan fakta yang dianggap benar secara objektif, maka Hakim berusaha menemukan dan menerapkan hukumnya dengan tepat dan akurat terhadap peristiwa yang terjadi itu. Menemukan hukum tidak hanya sekedar mencari undang-undangnya untuk dapat diterapkan pada peristiwa yang konkret, tetapi yang dicarikan kesesuaian dan korelasi logis hukumnya untuk diterapkan pada suatu peristiwa yang konkret.

Jika peristiwa konkret itu telah ditemukan hukumnya, maka hakim harus mengadakan interpretasi terhadap peraturan perundang-undangan tersebut. Sekiranya interpretasi tidak dapat dilakukannya maka ia harus mengadakan konstruksi hukum.

Penemuan hukum tersebut mengharuskan untuk menyebut pasal-pasal tertentu peraturan perundang-undangan yang diterapkan dalam putusan. Hal itu tertuang dalam Pasal 184 ayat (2) HIR yang menegaskan, apabila putusan didasarkan pada aturan undang-undang yang pasti maka aturan itu harus disebut. Selain itu juga Pasal 23 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970, sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 kemudian sekarang menjadi Pasal 25 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 mengatur dengan terperinci bahwa segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan, harus juga memuat pasal-pasal tertentu dan peraturan perundangan yang menjadi landasan putusan, atau juga menyebut dengan jelas sumber hukum tak tertulis yang menjadi dasar pertimbangan Hakim.

Apabila kita mengkaji Penetapan Nomor 1009/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg maka kita dapatkan beberapa hal yang perlu ditekankan analisisnya.

Pada pertimbangan hukum yang dimulai dari paragraf ke 12 dan seterusnya, tidak terdapat penemuan hukum yang dilengkapi dengan alasan-alasan hukum yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan atau hukum positif lainnya yang berlaku. Dalam pasal 178 ayat 1 HIR dan pasal 189 ayat (1) Rbg, jelas menekankan bahwa hakim dalam mempertimbangkan putusannya wajib karena jabatannya melengkapi alasan-alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak.

Seharusnya pada paragraf ke 12 yang berbunyi, “Menimbang bahwa para Pemohon tidak mengajukan saksi” tersebut dilengkapi dengan sandaran hukum bahwa untuk membuktikan suatu peristiwa atau fakta hukum harus dengan bukti, dalam hal ini karena bukti tertulis telah nyata tidak ada maka, bukti saksi menjadi sebuah keniscayaan. Namun demikian, bukti saksi ternyata juga tidak dihadirkan oleh pihak Pemohon untuk didengarkan keterangannya di muka persidangan.

Sandaran hukum yang dimaksud tentu adalah hukum acara yang terkait dengan bukti saksi yaitu Pasal 168-172 HIR dan Pasal 306-309 R.Bg. Hal tersebut di atas juga menjadi kritikan M. Yahya Harahap dalam buku Hukum Acara Perdata yang mengatakan, “Meskipun undang-undang memerintahkan pencantuman pasal-pasal yang diterapkan dalam putusan, namun hal itu tidak diindahkan. Pada masa belakangan ini, putusan pengadilan mulai dari tingkat pertama sampai kasasi, sangat mandul tentang hal ini. Jarang dijumpai putusan yang lengkap mencantumkannya. Terkadang putusan itu membingungkan, karena tidak jelas peraturan perundangan mana yang dijadikan rujukan dan landasan pertimbangan.” (Harahap, 2004: 810)

2. Penjatuhan Putusan Oleh Majelis Hakim: Perbedaan Antara Perkara Volunteer dan Perkara Contentious

Dalam pembahasan utama ini, penyusun akan membahas tentang sebuah analisis yang dimulai dengan kerangka-kerangka teori dalam hukum acara perdata yaitu antara perkara volunteer dan perkara contentious kemudian diakhiri dengan hasil akhir dari kedua perkara yang berbeda tersebut yaitu berupa penetapan dan putusan sehingga akan berimbas pada pertimbangan Majelis Hakim terhadap putusan sela yang dipakai dalam sidang perkara No. 1009/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg.

Di dalam perkara *contentious*, yang merupakan perkara yang menyangkut persengketaan yang sekurang-kurangnya terdapat dua pihak, yaitu pihak Penggugat yang mengajukan gugatan dan pihak Tergugat. Penggugat yaitu orang yang merasa bahwa haknya telah dilanggar, sedangkan Tergugat yaitu orang yang dihadirkan ke hadapan Hakim karena dianggap atau diduga telah melanggar hak seseorang (Penggugat) (Rasaid, 2003: 9-10).

Seperti yang sudah disebutkan dalam bab sebelumnya dalam landasan teori, bahwa di dalam perkara perdata, putusan dan penetapan dipisah dalam penyebutan karena banyak hal yang dapat membuatnya berbeda sehingga muncul istilah *volunteer* dan *contentious*.

Istilah putusan sela diadopsi dari istilah yang termuat di dalam hukum acara perdata dari sejak zaman belanda yaitu HIR (*Hetherziene et Indische Reglement*).

Sebagaimana dimaklumi, istilah putusan adalah istilah yang sangat luas cakupannya. Istilah putusan jauh lebih besar cakupannya dibanding dengan penetapan. Sebagaimana dimaklumi pula bahwa istilah putusan dilihat dari sudut pandang jenis perkara yang diajukan, maka putusan adalah produk yang mengakhiri perkara yang bersifat *contentious*. Artinya, istilah putusan mengacu pada produk dari perkara yang setidaknya terdiri dari dua pihak, Penggugat dan Tergugat atau Pemohon dan Termohon.

Sedangkan penetapan, dalam hukum acara perdata, mengacu pada istilah dari produk tertinggi dari persidangan terhadap perkara yang bersifat *volunteer* (permohonan). Dalam konteks ini maka pihaknya hanya satu yaitu pihak pemohon, berapapun banyaknya para Pemohon itu. Perkara *volunteer* tidak mengandung pihak lawan karena tidak mengandung sengketa. Perkara *volunteer* lebih bersifat administratif.

Apabila dilihat dari sudut pandang ini maka penempatan istilah putusan pada putusan sela dalam perkara volunteer yang menghasilkan produk berupa penetapan adalah tidak tepat, karena putusan itu mengandung konotasi produk dari sebuah sengketa. Sedangkan perkara pengesahan nikah ini Nomor 1009/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg realitasnya adalah perkara *volunteer*.

Dari analisis itu, maka yang lebih tepat digunakan untuk putusan sela dalam perkara volunteer adalah penetapan sela.

3. *Dasar-dasar Yuridis Majelis Hakim dalam Pembuatan Putusan Sela*

Temuan yang paling awal dalam sekilas pandang halaman awal Putusan Sela Nomor 1009/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg adalah tidak ditemukannya kalimat “Bismillaahirrahmaanirrahiim” sebagaimana telah ditentukan oleh Pasal 57 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang selengkapnya berbunyi, “Tiap-tiap penetapan dan putusan dimulai dengan kalimat “Bismillaahirrahmaanirrahiim” diikuti dengan “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA””. (Arto, 2005: 13)

Sebagaimana telah menjadi aksioma bahwa sebuah penetapan atau putusan adalah produk tertinggi yang dibuat dengan cara seksama, teliti, dan valid. Namun demikian pada paragraph ke 3 pertimbangan hukum, terdapat kata “tergugat”, yang lebih lengkapnya berbunyi, “Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Pemohon untuk beracara secara cuma-cuma (*prodeo*), **Tergugat** tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah datang ke persidangan, dengan demikian ketentuan dalam Pasal 239 Ayat (1) dianggap telah terpenuhi dalam perkara ini.”

Perkara Nomor 1009/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg adalah perkara volunteer yang ada hanya satu pihak yaitu pihak pemohon. Sehingga paragraf ke 3 yang menyebutkan adanya tergugat adalah kekeliruan yang fatal yang seharusnya tidak terjadi.

D. **Simpulan**

Pertama, Majelis Hakim dalam memutuskan perkara tersebut tidak melakukan penemuan hukum yang seharusnya dilakukan dengan mencari kesesuaian dari fakta yang benar dengan hukum perundang-undangan yang cocok sehingga menghasilkan konklusi sebuah putusan yang baik dan benar.

Hal-hal tersebut tidak termuat dalam pertimbangan hakim yang ada dalam penetapan Nomor 1009/Pdt.P/2018/PA. Kab.Mlg yang dimulai dari paragraf 12 sampai pada kesimpulan hakim paragraf 16 yang hanya menyatakan ada “*fakta hukum*” tanpa adanya proses penemuan hukum sebagaimana yang telah dijabarkan dengan terperinci pada BAB V.

Penetapan yang dibuat oleh Majelis Hakim masih belum memenuhi kriteria menemukan penemuan hukum, hal itu karena fakta yang terverifikasi (terkonstatasi) belum dipertemukan dengan norma atau kaidah hukum.

Kedua, Perbedaan perkara *volunteer* dengan perkara *contentious* dalam putusan Majelis Hakim seharusnya mempengaruhi penggunaan istilah “putusan sela” yang ada pada perkara *volunteer* (permohonan) sehingga penggunaan tersebut tidak tepat. Hal itu karena putusan konteksnya lebih luas dari penetapan,

dimana putusan harus mengandung adanya sengketa antara setidaknya dua pihak. Sedangkan perkara *volunteer* hanya ada satu pihak.

Tidak mungkin perkara *volunteer* menghasilkan kesimpulan *contentious*. Hal itu didasarkan dengan logika yuridis. Istilah yang tepat pada perkara *volunteer* adalah penetapan sela.

Ketiga, Pada dasarnya, putusan sela secara prinsip pembuatan putusan sama dengan putusan akhir dalam hal kecermatan dan keseksamaan pembuatannya. Hal itu karena putusan sela juga diawali dengan kalimat: "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA". Artinya putusan sela juga dipertanggungjawabkan kebenarannya di hadapan Tuhan Yang Maha Esa, Allah Yang Maha Kuasa. Hal itu berarti pula kecerobohan yang mengakibatkan pada munculnya istilah yang tidak tepat seperti kata 'Tergugat' itu seharusnya tidak terjadi pada putusan sela.

Daftar Rujukan

- Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*. (2006). Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*. (2016). Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.
- Undang-Undang Republik Indonesia, *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (R.Bg.) dan Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR)*. Dalam Departemen Agama, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama*. (2004). Jakarta: Proyek
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang *Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman*. Dalam Departemen Agama, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama*. (2004). Jakarta, Proyek
- UU No. 7 Tahun 1989 tentang *Peradilan Agama*
- UU No. 48 Tahun 2009 tentang *Kekuasaan Kehakiman*
- Ali, Z. (2011). *Metode Penelitian Hukum*. Cet. III. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arto, M. (2005). *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Cet. VI. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Asfiyak, Khoirul, 2019, *Memelihara Turats Fiqh Islam di Dunia Pesantren (Merambah Fiqh Lokal-Tradisional Menuju Hukum Islam Yang Universal)*, Malang: ~~Jurnal Ahwal Al-Syahshiyah~~, Vol. 2 No. 1 Tahun 2019 pada laman <http://riset.unisma.ac.id/index.php/JAS/article/view/4911>
- Fadjar, M. (2013). *Teori-teori Hukum Kontemporer*. Malang: Setara Press.

- Ghony, M. D.; & Almanshur, F. (2013). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Harahap, M. Y. (2005). *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Y. (2009). *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*. Cet. V. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ibrahim, J. (2006). *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Cet. II. Malang: Bayumedia Publishing.
- Jonker, J.; Pennink, B. J. W.; & Wahyuni, S. (2011). *Metodologi Penelitian: Panduan untuk Master dan Ph.D. di Bidang Manajemen*. Jakarta: Salemba Empat.
- Manan, A. (2000). *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Yayasan Al-Hikmah.
- Manan, A.; & Fauzan, M. (2002). *Pokok-pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Mardani. (2009). *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, P. M. (2007). *Penelitian Hukum*. Cet. VII. Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, S. (2006). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. (Ed. VII). Cet. I. Yogyakarta: Liberty.
- Miles, M. B.; & Hubermann, A. M. (2014). *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*. Cet. II. Jakarta: UI Press.
- Nasir, M. (2003). *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Djambatan.
- Rasaid, M. N. (2003). *Hukum Acara Perdata*. Cet. III. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rianto, A. (2004). *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit.
- Sidharta, B. A. (2000). *Penalaran Hukum dalam Sudut Pandang Keluarga Sistem Hukum dan Penstudi Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, S.; & Mamudji, S. (2003). *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Subiyantoro, A.; & Suwanto, F.X. (2007). *Metode dan Teknik Penelitian Sosial*. Yogyakarta: ANDI.
- Sugiyono. (2007). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Cet. III. Bandung: Alfabeta.
- Tanya, B. L.; Simanjuntak, Y. N.; & Hage, M. Y. (2007). *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Cet. II. Surabaya: CV. Kita.